



PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual beras, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

Telah membaca alat bukti surat pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 4 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 586/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 4 September 2012, pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2003 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 20/16/II/2003 tanggal 13 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 8 bulan lebih, pernah rukun dalam membina rumah tangga selama 1 tahun 7 bulan namun belum dikaruniai anak.



3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 1 tahun lebih dalam keadaan bahagia, namun rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan karena termohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua pemohon disebabkan termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya begitu pula sebaliknya pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena pekerjaan pemohon berada di kampung dan tidak bisa ditinggalkan.
4. Bahwa meskipun demikian pemohon bersabar dan selalu berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan harapan termohon akan mengubah sifatnya, namun ternyata perlakuan termohon semakin menjadi-jadi.
5. Bahwa pada bulan Juli 2005, pemohon mengajak termohon untuk pergi bersama di rumah orang tua pemohon namun termohon tetap tidak mau dan pada akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon sebab tidak tahan terhadap perbuatan termohon.
6. Bahwa sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 7 tahun 1 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
7. Bahwa akibat perbuatan termohon tersebut, pemohon sangat menderita lahir dan bathin sehingga pemohon memilih perceraian sebagai jalan yang terakhir.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :



- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil oleh Ridwan, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 17 September dan tanggal 1 Oktober 2012.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati pemohon agar pemohon bersabar dan kembali mempertahankan kerukunan dan keharmonisan rumah tangganya bersama dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada prinsipnya ingin melanjutkan proses perkaranya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 20/16/II/2003 tanggal 13 Pebruari 2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mendatangkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena isteri saksi sepupu dua kali dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, setelah menikah pada Tahun 2003 mereka pernah tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 1 tahun 7 bulan namun belum dikaruniai anak.



- Pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena termohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua pemohon, demikian pula pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena pemohon punya pekerjaan di kampungnya.
 - Bahwa pemohon juga pernah mengajak termohon untuk membangun rumah dan tinggal bersama tetapi termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya.
 - Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang ketika pemohon mengajak termohon ke rumah orang tua pemohon, namun termohon menolak akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi pernah berusaha merukunkan mereka dengan mendatangi termohon di rumah orang tuanya, tetapi termohon sudah tidak mau kembali rukun bersama dengan pemohon.
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, setelah menikah pada Tahun 2003 mereka pernah tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 1 tahun 7 bulan namun belum dikaruniai anak.
 - Pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon karena termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya, demikian pula pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena pemohon punya pekerjaan di kampungnya.
 - Bahwa pemohon juga pernah mengajak termohon untuk membangun rumah dan tinggal bersama tetapi termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya.



- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang ketika pemohon mengajak termohon ke rumah orang tua pemohon, namun termohon menolak akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi pernah berusaha merukunkan mereka dengan menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, tetapi pemohon sudah tidak mau kembali rukun bersama dengan termohon.

Bahwa pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan termohon dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dalil-dalil yaitu bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga selama 1 tahun 7 bulan namun belum dikaruniai anak, kemudian rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan karena termohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua pemohon dengan



alasan termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya, begitu pula sebaliknya pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena pekerjaan pemohon berada di kampung dan tidak bisa ditinggalkan, maka pada bulan Juli 2005 pemohon mengajak termohon untuk pergi bersama di rumah orang tua pemohon namun termohon tetap tidak mau dan pada akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon mengakibatkan perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 7 tahun 1 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi, oleh karena itu pemohon tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Ridwan, S.H. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 17 September dan tanggal 1 Oktober 2012 untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan pemohon dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum, dan untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, maka tentunya dibutuhkan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah permohonan pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga karena pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan cekcok terus



menerus, maka menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang perlu membebani kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan tentang kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan alat bukti surat (P.), yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 20/16/II/2011 tanggal 13 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2003 di Kecamatan Bola, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh pemohon bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah dipandang telah terbukti. _

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I, umur 44 tahun dan SAKSI II, umur 37 tahun, kedua saksi tersebut telah memberi keterangan yang sama bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, setelah menikah pada Tahun 2003



pernah tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 1 tahun 7 bulan, namun belum dikaruniai anak, pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal karena termohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua pemohon, demikian pula pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena pemohon punya pekerjaan di kampungnya, pemohon pernah mengajak termohon untuk membangun rumah dan tinggal bersama tetapi termohon menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang ketika pemohon mengajak termohon ke rumah orang tua pemohon, namun termohon menolak akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon, dan selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk merukunkan mereka tetapi pemohon dan termohon sudah tidak mau kembali rukun bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang disampaikan saksi-saksi pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan pemohon atau tentang kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dengan termohon adalah suami istri, setelah menikah pada Tahun 2003 mereka pernah tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 1 tahun 7 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon, demikian pula pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua termohon karena pemohon punya pekerjaan di kampungnya.
- Pemohon pernah mengajak termohon untuk membangun rumah tempat tinggal bersama tetapi termohon menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya.
- Pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang ketika pemohon mengajak termohon ke rumah orang tua pemohon, namun termohon menolak akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon, dan selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk merukunkan mereka tetapi pemohon dan termohon sudah tidak mau kembali rukun bersama.

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya pemohon dengan termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi ternyata kemudian pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi diantara mereka, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya-tidaknya sebagai indikator bahwa hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena tidaklah patut dan tidak selayaknya pemohon dengan termohon sebagai suami istri berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis.



Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara pemohon dengan termohon selama 7 tahun 3 bulan berturut-turut sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi juga dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon ternyata adalah merupakan akibat dari perselisihan yang terjadi di antara mereka, karena masing-masing mempertahankan sikapnya dan tidak ada yang mau mengalah, termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon dengan alasan bahwa ia tidak bisa meninggalkan orang tuanya, demikian pula pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua termohon dengan alasan bahwa ia punya pekerjaan di kampungnya juga tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon pernah berusaha untuk tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dengan mengajak termohon untuk membangun rumah tempat tinggal bersama, tetapi ternyata termohon menolak dan ia lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, hal itu diduga semakin menambah ketidakharmonisan hubungan pemohon dengan termohon, maka pada puncaknya ketika bulan Juli 2005 pemohon mengajak lagi termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, tetapi termohon tetap menolak akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon, maka sejak saat itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu semakin menguatkan dugaan bahwa termohon sudah tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan kerukunan rumah tangganya bersama dengan pemohon.



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang istri meliputi pengertian antara lain yaitu terciptanya rasa aman, tenang, tenteram, bahagia, saling mencintai dan menyayangi dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami istri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang, dan ternyata kondisi inilah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon, yaitu bukan saja secara fisik atau hubungan lahiriyah sudah putus karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan berturut-turut, tetapi hubungan bathin di antara mereka juga sudah tidak terjalin lagi dengan baik karena mereka sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan meskipun oleh pihak keluarga pemohon telah berupaya mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon dan termohon sudah tidak bersedia lagi rukun, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati pemohon pada setiap persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar pemohon bersabar dan kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan termohon, akan tetapi juga tidak berhasil karena pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus



antara pemohon dengan termohon, ikatan lahir dan bathin diantara mereka sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, dan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara pemohon dengan termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, juga pemohon bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan termohon dan tidak mampu lagi berada di dalam situasi atau kondisi rumah tangga yang demikian itu, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال



Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon serta fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil pemohon untuk bercerai dengan termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan pemohon yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI



1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1433 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Nurlinah K, S.H. dan Drs. Salahuddin,, S.H., M.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Sulfian, S.Ag. sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H.
S.H.

Drs. H. M. Nasruddin,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.,
pengganti,

Panitera

Sulfian, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-



- Biaya panggilan	: Rp. 400.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 491.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.